


SKRIPSI

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBAGIAN HADIAH DI KOPERASI DENGAN PENENTUAN SYARAT SALDO TABUNGAN (Studi Kasus di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah)

Oleh:

**DARMA WULANDARI
NPM. 13111769**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1438 H / 2017 M**

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG PEMBAGIAN HADIAH DI KOPERASI DENGAN
PENENTUAN SYARAT SALDO TABUNGAN
(Studi Kasus di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
DARMA WULANDARI
NPM. 13111769

Pembimbing I : Netty Hermawati, SH, MA, MH
Pembimbing II : Selvia Nuriasari, M.E.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1438 H / 2017 M


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBAGIAN HADIAH DI KOPERASI DENGAN PENENTUAN SYARAT SALDO TABUNGAN (Studi Kasus di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah)**

Nama : **Darma Wulandari**
NPM : 13111769
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah


Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, Juli 2017
Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor B-360/ln.28/f-sy/0p.503/08/2017

Skripsi dengan judul: TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBAGIAN HADIAH DI KOPERASI DENGAN PENENTUAN SYARAT SALDO TABUNGAN (Studi Kasus di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah), yang disusun Oleh: Darma Wulandari, NPM: 13111769 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy), telah dimunaqsyahkan dalam ujian munaqsyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/20 Juli 2017.


TIM MUNAQSYAH

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Penguji I : Imam Mustofa, MSI

Penguji II : Selvia Nuriasari, M.E.I

Sekretaris : Nency Dela Oktora, M.Sy



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PEMBAGIAN HADIAH DI KOPERASI DENGAN PENENTUAN SYARAT
SALDO TABUNGAN

(Studi Kasus di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah)

Oleh:

DARMA WULANDARI

NPM.13111769

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Wijaya Kesuma adalah koperasi dengan sistem simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan berupa Simpanan Keluarga Sejahtera, Simpanan Pendidikan, Simpanan Masa Depan, Simpanan Pensiun, dan produk pembiayaan berupa, Pembiayaan Musiman Pembiayaan Pedagang Mikro, Pembiayaan Usaha Produktif, Pembiayaan Multi Guna. Pembagian hadiah dibagikan setahun setelah berdirinya koperasi wijaya kesuma kotagajah, pembagian hadiah di bagikan di akhir tahun. Masalahnya dari pembagian hadiah ini yaitu anggota tidak mengetahui batas saldo tabungan dalam pembagian hadiah, anggota hanya mengetahui semakin besar jumlah saldo tabungan hadiah yang didapat pun semakin besar

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Manfaat penelitian ini adalah dapat dijadikan referensi atau informasi bagi pengelola koperasi wijaya kesuma kotagajah lampung tengah yang sesuai dengan syariat hukum Islam dan dapat bermanfaat bagi perkembangan perekonomian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian hadiah pada Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah tidak sepenuhnya benar sesuai Hukum Ekonomi Syariah, hal ini berkaitan dengan ketidak konsistenan pihak koperasi dalam membagikan hadiah dengan penentuan syarat saldo tabungan anggotanya. Pihak koperasi tidak memberikan penjelasan yang detail tentang syarat-syarat jumlah saldo untuk mendapatkan jenis-jenis hadiah yang akan dibagikan. Anggota hanya mengetahui semakin besar jumlah saldo tabungan maka hadiahnya akan semakin besar. Namun tidak sepenuhnya benar bahwa jumlah saldo yang besar akan mendapatkan hadiah yang besar pula. Hadiah diberikan oleh koperasi Wijaya Kesuma kepada anggota dengan menjanjikan bagi anggota jika menabung di koperasi Wijaya Kesuma di atas nominal saldo minimal Rp. 100.000,- akan diberi hadiah. Hal ini bertujuan untuk menarik anggota untuk menabung sebanyak mungkin. Tetapi jenis hadiah yang diberikan tidak dijelaskan sesuai dengan saldo tabungan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darma Wulandari
NPM : 13111769
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Juni 2017
Saya menyatakan,

Darma wulandari
NPM. 13111769

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An-Nissa : 4)¹

¹ Q.S An-Nissa : 4

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Miranto dan Ibunda Sutijah yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan penulis.
2. Kakakku tercinta Muhammad Bagus Widiyanto yang senantiasa memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
3. Nanda Bahari, yang selalu memberikan motivasi dan penyemangat kepada penulis.
4. Sahabat-sahabat tercinta Intan, Awis, Reni, Octa, Dian, Ifa, Susilowati, Dyah, Devi, Vera, Amir, Yopin, dan Mas Andoy yang senantiasa memberikan Semangat guna terselesainya skripsi ini
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro, Ibu Netty Hermawati, SH, MA, MH dan Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Manager dan segenap karyawan di Koperasi Wijaya Kesuma yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2017
Penulis,

Darma Wulandari
NPM. 13111769

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hadiah Menurut Syariah	7
1. Pengertian Hadiah	7
2. Dasar Hukum hadiah	8
3. Rukun dan Syarat Hadiah	11
4. Bentuk-Bentuk Hadiah	12
B. Hadiah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	15
C. Tabungan Dengan Menggunakan Akad Mudharabah.....	19
1. Pengertian Tabungan	19
2. Jenis Tabungan	21
D. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)	25
1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)	25
2. Dasar hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)...	26

BAB III	METODE PENELITIAN.....	29
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
	B. Sumber Data.....	30
	C. Tehnik Pengumpulan Data.....	31
	D. Tehnik Analisis Data.....	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
	A. Gambaran Umum Koperasi Wijaya Kesuma.....	34
	1. Sejarah Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah.....	34
	2. Visi dan Misi Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah.....	36
	3. Struktur Organisasi Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah.....	37
	4. Produk Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah.....	38
	5. Data Anggota Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah.....	41
	6. Produk Simpanan Keluarga Sejahtera Di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah.....	42
	7. Ketentuan dan Syarat Pembagian Hadiah Pada Produk Simpanan Keluarga Sejahtera di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah.....	43
	B. Hasil Penelitian.....	44
	C. Analsis data.....	51
BAB V	PENUTUP.....	54
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran.....	55
	DAFTAR PUSTAKA.....	56
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Data Anggota Koperasi Wijaya Kesuma di Kotagajah.....	41
4.2. Data Anggota Koperasi Wijaya Kesuma Di Mulya Asri	41
4.3. Data Anggota Koperasi Wijaya Kesuma di Siraman	42
4.4. Data Anggota Koperasi Wijaya Kesuma di Margototo	42
4.5. Data Anggota Koperasi Wijaya Kesuma Di Way Seputih.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan	58
2. Outline	59
3. Alat Pengumpul Data	62
4. Surat Research.....	64
5. Surat Tugas	65
6. Surat Balasan Izin Research	66
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi	67
8. Foto-foto Penelitian.....	76
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka	80
10. Riwayat Hidup	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong.²

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun ala birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Dengan kata lain Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.³

Salah satu produk dari koperasi yaitu tabungan, Tabungan menurut undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.254

³Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012), h. 7

dilakukan dengan syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴

Untuk menarik minat masyarakat pada koperasi dengan produk tabungan simpanan keluarga sejahtera pihak koperasi membagikan hadiah kepada anggotanya. Hadiah merupakan pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain sebagai simbol persaudaraan. Seringkali hadiah diberikan pada saat-saat tertentu yakni saat si penerima sedang merayakan sesuatu, seperti hari ulangtahun, atau perayaan lainnya.⁵

Ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) hadiah dalam hibah terdapat pada buku IV bagian pertama rukun dan penerimaana pasal 685- pasal 687 yaitu adanya pemberi, penerima, benda yang dihibahkan, pernyataan, dan penyerahan. Bagian kedua mengenai persyaratan akad hibah pasal 704- pasal 707, yaitu syarat-syarat harta yang diberikan sebagai hibah.⁶

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kabag Operasional Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah bahwa setiap akhir tahun Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah membagikan hadiah tabungan simpanan keluarga sejahtera.

Pihak koperasi membagikan hadiah setiap akhir tahun dan pada saat ulangtahun koperasi pada produk simpanan keluarga sejahtera kepada 2000 anggota berdasarkan saldo tabungan simpanan anggota sebagai wujud ucapan terimakasih terhadap para anggotanya. Dalam simpanan keluaraga sejahtera (SIGAJAH) ini kami menggunakan sistem bagi hasil. Jumlah anggota seluruhnya berjumlah 4200 anggota,dana yang

⁴Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 234

⁵Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.86

⁶ Pusat Pengkaji Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 213

dikeluarkan pihak koperasi dalam pembagian hadiah ini kurang lebih hampir Rp.35.000.000.00

Mekanisme pembagian hadiah di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Saldo Tabungan	Jenis Hadiah
Rp. 100.000 – Rp. 1.000.000	Rantang piknik, tempat makan dan tempat minum
Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000	Panstop dan setrika
Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000	Payung besar dan kipas angin
Rp. 10.000.000 dan seterusnya	Kompor gas dan seprei

Sumber: Data diperoleh dari hasil wawancara kepada Kabag Operasional Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah.⁷

Berdasarkan hasil wawancara kepada anggota Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah, bahwa ketika anggotanya menabung dengan saldo yang semakin banyak maka di akhir tahun anggota tersebut akan mendapatkan hadiah sesuai dengan saldo tabungan yang dimilikinya.

Pembagian hadiah seperti ini membuat saya sebagai anggota semakin bersemangat menambah saldo tabungan supaya mendapat hadiah yang besar, tapi waktu pembagian hadiah, hadiahnya tidak sesuai sama pemberitahuan di awal, saldo yang banyak tidak mempengaruhi besarnya hadiah. ini sedikit mengecewkan saya sebagai anggota .saldo tabungan dengan jumlah dibawah Rp.1.000.000 mendapat hadiah yang sama dengan saldo tabungan dengan jumlah Rp.1.000.000.⁸

Faktanya anggota tidak mengetahui batas saldo tabungan dalam pembagian hadiah, anggota hanya mengetahui semakin besar jumlah saldo tabungan hadiah yang didapat pun sebagai besar. hal ini menunjukkan ketidak konsistenan pihak koperasi tentang pembagian hadiah dengan saldo tabungan yang semakin besar maka hadiah pun semakin besar.

⁷ Wawancara kepada Kabag Operasional Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah, Tanggal 14 November 2016.

⁸Wawancara kepada Aanggota koperasi wijaya kesuma kotagajah, Tanggal 14 Oktober 2016,

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pembagian hadiah di dengan penentuan syarat saldo tabungan di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah .

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah“Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pembagian hadiah di koperasi dengan penentuan syarat saldo tabungan simpanan keluarga sejahtera di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah’”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembagian hadiah di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah dengan penentuan syarat saldo tabungan di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji dan tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini bermanfaat. Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan peneliti adalah:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pembagian hadiah yang sesuai di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah.
- b. Secara Praktis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau informasi bagi pengelola koperasi wijaya kesuma kotagajah lampung tengah yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukandengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kajian penelitian ini, penulis memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan penulis, diantaranya adalah:

Penelitian skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) Dalam Simpanan Wadi'ah di BMT Bina Insan Mulia (Bima) Muntilan Kabupaten Magelang* oleh Siti Maftuchah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009. Penelitian tersebut menganalisis pelaksanaan pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan wadi'ah hadiah (bonus) yang diasumsikan mempunyai kejanggalan dalam pemberian hadiah (bonus) yang tidak semua anggota mendapat hadiah (bonus).⁹

Penelitian skripsi dengan judul *Tinjauan Umum Tentang Hadiah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dan Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* oleh M Muttaqiyah mahasiswa Universitas Walisongo tahun 2014. Penelitian tersebut dapat diperoleh keterangan bahwa yang diteliti mengenai tinjauan umum tentang, koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dan fatwa dalam sistem hukum islam, dalam pembahasannya membahas mengenai deskripsi umum tentang hadiah, deskripsi umum mengenai Kjks, deskripsi umum tentang bagaimana konsep fatwa dalam sistem hukum islam.¹⁰

⁹ digilib.uin-suka.ac.id/1969/, diunduh pada 26 Oktober 2016

¹⁰ <http://eprints.walisongo.ac.id.>, diunduh pada 26 Oktober 2016

Penelitian skripsi dengan judul *pemberian hadiah pada program tabungan muamalat berbagi rejeki menurut perspektif ekonomi islam (study pada pt.bank muamalat tbk cabang pekanbaru)* oleh Tri warita Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2015. Penelitian tersebut dapat diperoleh keterangan bahwa yang diteliti mengenai pengertian hadiah, rukun, syarat, dan hikmah hadiah, macam-macam hadiah, undian berhadiah, motivasi dan kriteria respon nasabah dalam pemberian hadiah pada program tabungan muamalat berbagi rejeki pada PT. Bankmuamalat tbk cabang pekanbaru.¹¹

Penelitian skripsi dengan judul *Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah* oleh Jaih Mubarak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati 2016. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang diteliti mengenai fatwa terkait lembaga keuangan syariah dan produknya konsep hadiah dan akad hibah relevansi *jà'izahtasyjî'iyah* dengan produk lks dari segi akad isu *qimar* dan *tasyjî'iyah* dalam menentukan hadiah hadiah dan *risywah* ragam hadiah dalam praktik di perbankansyariah.¹²

Permasalahan yang diangkat penulis mengenai tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang pembagian hadiah dengan penentuan syarat saldo tabungan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang pembagian hadiah.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa karya tulis tersebut belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya dilembaga IAIN Metro.

¹¹<http://repository.uin-suska.ac.id> diunduh pada 07 Januari 2017

¹²<http://download.portalgaruda.org/article>. Diunduh 07 Januari 2017

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hadiah Menurut Syariah

1. Pengertian Hadiah

Hadiah berasal dari kata *Hadi* هادي terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha'*, *dal*, dan *ya*. Maksudnya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *Hadi* yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata *hidayah* هداية yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.¹

Hadiah adalah pemberian seseorang kepada orang lain sebagai penghargaan atau penghormatan terhadap sesuatu yang telah dilakukannya. Biasanya hadiah merupakan pemberian terhadap prestasi dan keberhasilan seseorang. Dalam kenyataannya, hadiah sering kali diberikan sebagai balasan terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.²

Pada dasarnya, hibah, hadiah, sedekah dan athiyah termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian *sedekah*, *hadiah*, dan *athiyah*. Adapun hadiah

¹Taqiy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifayat al-Khiyar*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2007), h. 323.

² Enizar, "Hadiah kepada Pejabat Tinjauan Hadis Rasulullah SAW", dalam *Jurnal Tapis*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol . 12, No 1, 2012, h. 4

disamakan dengan hibah, sebab keduanya sama saja, hanya berbeda dalam masalah maksudnya.³

Hibah menurut syariat berarti kepemilikan terhadap sesuatu dalam kehidupan ini tanpa ada ganti rugi. Lafazh hibah mengandung beberapa jenis, diantaranya ialah hadiah yang tidak terbatas, membebaskan dari hutang, sedekah, *athiyah*, hibah dan imbalan.⁴

Hadiah merupakan pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain sebagai simbol persaudaraan. Sering kali hadiah diberikan pada saat-saat tertentu yakni saat si penerima sedang merayakan sesuatu. Seperti hari ulang tahun, menikah, atau hari perayaan lainnya.⁵

Dengan saling memberi, ikatan persaudaraan dan persahabatan akan makin terjalin dengan kuat. Hanya saja, tidak sedikit orang yang kemudian memanfaatkan pemberian hadiah sebagai alat untuk memperlancar suatu urusan. Dalam kategori tersebut, hadiah justru dianggap sebagai suap.⁶

Ada yang berpendapat bahwa untuk membendakan suatu pemberian tersebut termasuk suap atau hadiah dapat dilihat dari waktu pemberian sesuatu tersebut. Bila waktu pemberiannya sebelum suatu urusan dan mengikat si penerima untuk melakukan suatu kewajiban, maka pemberian tersebut masuk dalam kategori suap. Namun, bila pemberian hadiah tidak mengikat atau tidak

³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.241

⁴Kathur Suhardi, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 810

⁵Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 101-103

⁶*Ibid.*

menuntut untuk melakukan kewajiban apapun dan diserahkan diakhir waktu disebut hadiah.⁷

2. Dasar Hukum Hadiah

Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan hibah maupun hadiah dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi serta Ijma' Ulama', antara lain:

a. Al-Qur'an

QS. An-Naml ayat 35-36 merupakan hadiah atau suap.

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ
سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَانِيكُمْ بَلْ أَنْتُمْ
بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : *"dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu". (QS.an – Naml: 35). Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." (QS. An – Naml : 36)⁸*

Ayat tersebut menerangkan bahwa *pertama* hadiah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain. *Kedua*, ditegaskan pada ayat tersebut bahwa hadiah dimaksud berupa harta benda. Dan *ketiga*, apapn

⁷Kathur Suhardi, *Syarah Hadis*, h. 810

⁸*Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa' Press, 2011), h.303

tujuan si pemberi mengirim hadiah tersebut, si calon penerima berhak menolak atau menerima hadiah tersebut.⁹

b. As-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَ عَائِشَةَ ر.ع. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.
تَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Abdullah Ibn Umar, dan Siti Aisyah r.a.bahwa Rasulullah Saw, bersabda saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai." (HR. Pengarang kitab-kitab yang mansyur)

Salah satu uslub yang digunakan Rasulullah dalam perintah memberi hadiah , terlihat dalam sabda rasul berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ قِرْسِينَ شَاةٍ

Artinya: Dari abu hurairah rasulullah bersabda :''saling memberi hadiahlah kamu, karena hadiah itu dapat menghilangkan perasaan tidak enak hati. Janganlah seseorang merasa tidak enak ketika memberi hadiah dengan sesuatu yang tidak berharga.''¹⁰

Niat baik seseorang memberi hadiah kepada seseorang yang diinginkannya disambut baik dengan adanya perintah menerima hadiah.

Pesan Rasulullah berikut ini :

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ....
وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

⁹Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir*, h. 104

¹⁰ Al- bukhari, op.cit., juz 2, hlm. 980 dan Muslim, op.cit., juz 2, hlm. 714, al- darimi, op.cit., juz 1, hlm.395

Artinya: *Dari abu hurairah rasulullah saw bersabda :''...kalau saya diberi hadah zira' atau kira' (gambaran sesuatu yang kurang berharga/tidak bernilai), sungguh aku akan terima.¹¹*

c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

**Bagian Pertama
Rukun Hibah dan Penerimaannya
Pasal 686**

- 1) Suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul.
- 2) Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.
- 3) Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.¹²

3. Rukun dan Syarat Hadiah

Sebelum membahas rukun dan syarat hadiah, maka dikemukakan terlebih dahulu pengertian rukun dan syarat.

Rukun, yaitu perkara, dimana sesuatu tidak terjadi tanpa perkara itu. Rukun merupakan bagian dari sesuatu yang tidak terpisahkan seperti rukuk dalam shalat. Sedangkan syarat yaitu perkara dimana sesuatu tidak terealisasi tanpa perkara itu. Syarat merupakan bagian dari sesuatu, seperti bersuci

¹¹Al-bukhari, op.cit., ju 2, hlm.980-981 dan al-Turmuzi, op.cit., juz 2, hlm. 397

¹² Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2009), h. 213

dalam salat.¹³ Rukun hibah, sedekah dan hadiah yaitu ada yang memberi, ada yang menerima, ada ijab qobul dan ada barang yang diberikan.¹⁴

- a. Rukun hibah/hadiah menurut jumhur ulama :
 - 1) Wahib (Pihak yang memberi hadiah)
Wahib adalah pemberi hadiah/hibah, yang menghibahkan barang miliknya.
 - 2) Mauhub lah (Pihak penerima hadiah)
Penerima hadiah/hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.
 - 3) Mauhub
Mauhub adalah benda yang dihibahkan.
 - 4) *Sighat* (Ijab dan Qabul)
Sighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qobul, seperti lafazh hibah, athiyah (pemberian), dan sebagainya.¹⁵
- b. Syarat hibah/hadiah yaitu :
 - 1) Syarat wahib (pemberi hadiah)
Disyaratkan harus ahli tabarru (derma), yaitu berakal, balig, rasyid (pintar)
 - 2) Syarat mauhub (barang)
 - a) Harus ada waktu hibah.
 - b) Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat.
 - c) Milik sendiri.
 - d) Menyendiri,
 - e) Mauhub terpisah dari yang lain.
 - f) Mauhub telah diterima atau dipegang oleh penerima.
 - g) Penerima memegang hibah atas seizin wahib.¹⁶

4. Bentuk-Bentuk Hadiah

Hadiah bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu: Pertama, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut. Kedua, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya

¹³Syeikh Athiyah Shaqr, *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja*, (Jakarta: Amzah, 2003), h. 1

¹⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 327

¹⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 244.

¹⁶*Ibid.*, 247

maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain.¹⁷ Adapun beberapa jenis-jenis hadiah, yaitu sebagai berikut:

- a. Hadiah Orang yang Lebih Tinggi dan yang Sederajat
- b. Hadiah Kedua Orang Tua kepada Anaknya
- c. Hadiah Lamaran
- b. Hadiah untuk Menyelesaikan Hajat yang Mubah (Hadiah untuk Mendapatkan Syafa'at)
- c. Hadiah untuk Mendapatkan Hak atau Menolak Kezhaliman
- d. Hadiah untuk Melegalkan Kebatilan atau Membatalkan Kebenaran
- e. Hadiah Hakim
- f. Hadiah bagi Wali atau Amir (Pengurus) dan Aparat Kehakiman
- g. Hadiah Mufti (Pemberi Fatwa)
- h. Hadiah Seorang Guru
- i. Hadiah bagi Muazzhaful 'Am (Pegawai Umum)
- j. Hadiah Orang-orang Musyrik (non muslim).¹⁸

Ada beragam corak hadiah terutama dalam konteks promosi yang sering dipraktekkan di masyarakat pada masa kini, baik dilakukan dengan cara diundi maupun kontan, sekurang-kurangnya ada tiga jenis :

- a. Hadiah yang mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkannya. Jenis semacam ini tidak lepas dari beberapa kemungkinan, yaitu :
 - 1) Hadiah disertakan dalam produk yang dijual, dalam hal ini pun ada dua bentuk yang digunakan :
 - a) Hadiah yang bentuk dan jenisnya diketahui, sebagai contoh : pada tiap pembelian satu pack sabun konsumen berhak mendapatkan satu buah gelas.
 - b) Bentuk dan jenisnya tidak diketahui, dalam model seperti ini dibagi lagi menjadi dua bentuk, yaitu :

¹⁷Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 81

¹⁸Fadhil Ihsan, "Jenis-jenis Hadiah dan Hukum yang Menyertainya" dalam <https://webcache.googleusercontent.com> diunduh 7 April 2017.

- (1) Hadiah terkandung pada setiap produk yang dijual, artinya pada setiap pembelian produk apa saja, konsumen berhak menerima hadiah sehingga ada kalanya hal semacam ini belum diketahui hadiahnya dan dapat menimbulkan unsure gharar;
 - (2) Hadiah hanya terkandung pada sebagian produk saja
- 2) Hadiah dilakukan dengan cara diundi
 - 3) Undian berhadiah yang dikemas, seolah-olah dengan menunjukkan lomba Ilmiah. Ini kerap kali terjadi pada kuis-kuis berhadiah di televisi, dimana pertanyaan-pertanyaan yang dibuat terlalu mudah dan ada bentuk lainnya disertakan dengan jawabannya. Jadi, undian ini tidak benar-benar menjadi sebuah kompetisi ilmiah, tetapi sebuah promosi untuk meningkatkan angka penjualan saja.
 - 4) Investasi (Saham Berhadiah). Investasi (saham berhadiah) adalah salah satu produk bank berupa lembaran saham atau tawaran investasi kepada masyarakat dengan harga tertentu, dan konsumen sendiri bisa mencairkan investasinya ini sewaktu-waktu. Setiap konsumen yang membeli, ia diikutkan ke dalam undian dengan bukti lembaran saham tadi, yang penarikannya dilakukan setiap bulan.

b. Hadiah yang tidak mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkannya. Bentuk hadiah semacam ini dapat berbentuk sebagai berikut :

- 1) Undian yang diadakan oleh penyelenggara, baik produsen, toko, mall, dan lainnya tanpa mensyaratkan apapun kepada konsumen yang hendak mengikutinya. Seolah-olah merupakan bentuk pemberian cuma-cuma pihak penyelenggara.
- 2) Sebuah promosi yang dilakukan oleh sebuah instansi atau lainnya dengan cara membagikan kupon undian atau perlombaan, maupun kupon berseri secara berurutan tanpa mengambil pungutan dan timbal balik apapun dari konsumen. Serta tanpa adanya unsur yang membedakan antara konsumen yang satu dengan yang lainnya dalam pembagian. Seolah-olah dibagikan secara acak agar undian segera sampai kepada konsumen. Selanjutnya pada tahap akhir dilakukan pengundian atau penarikan kupon untuk menentukan pemenangnya.¹⁹

B. Hadiah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Ekonomi syariah sistem ekonomi yang mendorong kesejahteraan manusia untuk menjamin perlindungan terhadap agama (*diin*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), dan harta (*maal*). Panduan dalam pengamalan syariah mengacu pada dua sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist. Perintah untuk menjalankan syariah tertuang dalam Al-Quran surat 45 (Al-Jaatsiyah) ayat 8:

¹⁹Syaikh Muhammad bin Ali Al-Kamili, "Promosi dengan Menggunakan Hadiah" dalam www.fiqhislam.com diunduh pada 01 Mei 2017

يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ



Artinya: “Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya kemudian Dia tetap menyombongkan diri seakan-akan Dia tidak mendengarnya. Maka beri khabar gembiralah Dia dengan azab yang pedih.”²⁰

Ciri yang menerangi sistem ekonomi syariah, sistem ini menekankan empat sifat, antara lain:

1. Kesatuan (*unity*)
2. Keseimbangan (*equilibrium*)
3. Kebebasan (*free will*)
4. Tanggung jawab (*responsibility*).²¹

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.²² Hibah mencakup dengan hibah dan shadaqah, dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) hibah terdapat dalam BAB IV bagian pertama buku III.

²⁰Ahmad Roziq, *Buku Cerdas Investasi & Transaksi Syariah*, (Surabaya: Dinar Media, 2012), h. 2.

²¹*Ibid.*, h.4

²²Pusat Pengkaji Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.3

Hadiah Menurut KHES yaitu sebagai berikut:

1. Definisi Hadiah

Definisi Hadiah Dalam Hibah Terdapat Pada Buku IV Dalam Pasal 703, yaitu :

Transaksi hibah adalah sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah.

2. Para Pihak

Para pihak yang terlibat terdapat pada Pasal 685, Yaitu

- a. Wahib/ Pemberi
- b. Mauhub lah/ penerima.

3. Sistem Hadiah Dalam Hibah Terdapat Pada Pasal 686, 689, dan 690, yaitu sebagai berikut:

Pasal 686

- 1) Suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul.
- 2) Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.
- 3) Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-Cuma.²³

Pasal 689

Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli

²³ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2009), h. 213

Pasal 690

Dalam penerimaan barang hibah, diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas ataupun samar.²⁴

4. Bentuk Hadiah Dalam Hibah Terdapat Pada Pasal 696, Yaitu :

Hibah dapat terjadi dengan cara seseorang memberikan harta kepada orang lain padahal harta tersebut merupakan hibah yang belum diterimanya dengan syarat penerima hibah yang terakhir telah menerima hibah tersebut.²⁵

Selanjutnya, syarat dalam penerimaan hibah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat pada Pasal 704-707, yaitu sebagai berikut:

Pasal 704

Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah

Pasal 705

1. Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah.
2. Harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan.

Pasal 706

Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui.

Pasal 707

Seorang penghibah diharuskan sehat akanya dan telah dewasa.

²⁴ *ibid.*,214

²⁵ *ibid.*,215

Berikut rukun hibah dan penerimaanya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada Pasal 685 da 686, yaitu :

Rukun hibah terdiri dari :

1. Wahib/pemberi;
2. Mauhub lah/penerima;
3. Mauhub bih/benda yang dihibahkan;
4. Iqrar/pernyataan;
5. Qabd/penyerahan;

Ketentuan hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 686, yaitu:

1. Suatu akad hibahh dapat terjadi dengan adanya iijab/pernyataan.
2. Kepemiikan menjadi sempurna setelah barang hibah dterima oleh penerima hibah.
3. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mngandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.²⁶

C. Tabungan dengan Menggunakan Akad *Mudharabah*

1. Pengertian Tabungan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

²⁶*Ibid.*, 213

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslim untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Ayat Al-Qur'an tersebut antara lain yaitu:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (Q.S an-Nissa : 9)*²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Hasyr: 18)*²⁸

Menabung merupakan bagian dari mempersiapkan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara teknis, cara menabung yaitu menyisihkan harta yang dimiliki saat ini

²⁷Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori kepraktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.153

²⁸*Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa' Press, 2011), h.437

untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Para pakar keuangan seringkali mengatakan bahwa cara terbaik untuk menabung yaitu mengambil di muka sebesar 10%-20% dari pendapatan. Berarti uang yang disimpan bukanlah sisa dari konsumsi, melainkan alokasi terencana di muka karena diambilkan sebelum pemenuhan kebutuhan konsumsi.²⁹

2. Jenis Tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan tentang Tabungan. bentuk tabungan ada dua jenis yaitu :

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*³⁰

1) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah muthalaq* dan *mudharabah muqqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana.³¹

Definisi dikoperasi syariah dari *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara koperasi syariah selaku pemilik dana (shahibul

²⁹Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.101-103

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h.245

³¹Adiwarman A. Karim *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h.347

maal) dengan anggotanya yang bertindak sebagai pengola usaha (mudharib) yang produktif dan halal.³²

a) Al-Qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفْتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: *tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.(Q.S Al-Baqarah: 198)*

b) Al-Hadist

“Rahmat Allah SWT tercurahkan atas dua pihak yang sedang bekerjasama selama mereka tidak melakukan penghianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna daripadanya”. (HR.Abu Daud, Baihaqi Dan Al Hakam).³³

Simpanan dengan akad *mudharabah* memiliki fitur yaitu sebagai berikut:

- a) Koperasi bertindak sebagai pemilik dana (*mudharib*). Dan anggota bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.

³²Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012), h.37

³³*Ibid.*, h. 38

- c) Penarikan dana oleh anggota hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- d) Koperasi dapat membebaskan kepada anggotanya berupa biaya administrasi pembukaan dan penutupan rekening simpanan.
- e) Koperasi tidak diperkenankan mengurangi nisbah simpanan tanpa persetujuan anggota.³⁴

2) Tabungan *wadi'ah*

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

Wadi'ah dibagi atas *wadi'ah yad-dhamanah* dan *wadi'ah yad-amanah*. *Wadi'ah yad-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. *Wadiah yad-amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.³⁵

Dalil syariah:

a) Al-Qur'an

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. An-Nisa: 58)*

³⁴ *Ibid*, .21

³⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, h.345

b) Al-Hadist

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى
مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ³⁶

Artinya: *Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." (HR Abu Daud, At-Trimidzi, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi)³⁶*

Simpanan dengan akad wadi'ah memiliki fitur :

- a) Koperasi bertindak sebagai penerima titipan dana dan anggota bertindak sebagai penitip dana.
- b) Koperasi tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan berupa bonus kepada anggota.
- c) Koperasi dapat menetapkan kepada anggota biaya administrasi berupa biaya-biaya terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening simpanan maupun penutupan rekening simpanan.
- d) Koperasi menjamin sepenuhnya dalam pengembalian titipan anggota jika sewaktu-waktu diambil.³⁷

Tabungan yang berdasarkan akad wadiah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah.³⁸

³⁶Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, h.39

³⁷*Ibid.*, h.21

³⁸Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syari'ah*, h. 156

D. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Pengertian koperasi simpan pinjam Syariah atau koperasi jasa keuangan Syariah menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/ 2004.

Ketentuan umum pasal 1:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdsarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi jasa keuangan syariah selanjutnya disebut KJKS adalah yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah). Unit jasa keuangan syariah selanjutnya disebut UJKS adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.³⁹

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Koperasi ini dibentuk oleh sekelompok orang yang ingin memakaiuang untuk tujuan tertentu dengan jalan mengumpulkan uang terlebih dahulu pada koperasi kemudian dapat dipinjam untuk keperluan tertentu. Dari berbagai jenis koperasi yang lain, koperasi simpan pijam yang terdiri atas kekuatannya sendiri hanya melayani anggotanya saja.⁴⁰

Koperasi ini didirikan atau dasar keinginan membantu para anggota untuk memperoleh pinjaman dengan persyaratan yang lebih mudah dan sederhana dibandingkan jika ia meminjam ke perbankan atau lembaga non

³⁹Muhammad Sholahuddin dan Lukman Hakim, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2008) h. 179

⁴⁰Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 180

keuangan lainnya. Artinya koperasi simpan pinjam bisa menjadi alternatif solusi yang paling tepat dan cepat.

Seperti jenis koperasi yang lain maka koperasi simpan pinjam ini juga memiliki berbagai bentuk kegiatan yaitu :

- a. Menghimpun dana dari anggota;
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota dan
- c. Menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.⁴¹

2. Dasar Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Yang menjadi landasan dasar Koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi. Landasan dasar Koperasi Syariah antara lain:

- a. Al-Qur'an :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. (Q.S Al-Baqarah : 208)⁴²

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٣١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

⁴¹ Ibid., h. 168-169

⁴² Al-Qur'an dan terjemahannya, (Semarang: Asy-Syifa' Press, 2011), h.25

langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S Al-Baqarah : 168)⁴³

b. Al-Hadist

Rasulullah SAW bersabda :

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا. (رواه ابو دوود و الحاكم)

Artinya: “Allah SWT berfirman: “Aku ini Ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya Aku keluar dari antara mereka.” (HR. Abu Dawud dan Hakim)⁴⁴

c. Peraturan Pemerintah

Landasan Hukum KJKS/UJKS Mengacu pada pasal 33 UUD 1945, maka kita melihat bahwa koperasi sebagai model badan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Pada tataran pelaksanaannya telah diatur dan dikembangkan dalam berbagai peraturan. Misalnya, undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Berikutnya diikuti dengan PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, kepmen koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan kesehatan KJKS/UJKS/BMT-Koperasi dan kepmen Koperasi dan PKM No. 351/KEP/M/XII/1998

⁴³ *Ibid.*, h. 20

⁴⁴ Az-Zahra, “Koperasi Dalam Pandangan Islam” dalam www.googleusercontent.com diunduh 04 Mei 2017.

tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.⁴⁵

⁴⁵ Peraturan Menteri koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realita apa yang telah terjadi.¹ Penelitian ini akan meneliti mengenai tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang pembagian hadiah di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah dengan penentuan syarat saldo tabungan. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah, karena di koperasi tersebut terdapat pembagian hadiah yang belum sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian". Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah²

¹Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (bandung : CV Mabdar Maju, 1996), h. 32

²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), h. 18

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa meneliti bagaimana mengenai tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang pembagian hadiah di koperasi dengan penentuan syarat saldo tabungan yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat untuk mendapatkan kesimpulan.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah “data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya”.³

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Peno sebagai Bendahara dan Iin Yulistiawat sebagai Kabag Operasional dan anggota Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah yang menabung ditabungan Simpanan Keluarga Sejahtera (Sigajah).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴Sumber data sekunder berupa referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian. Baik dari situs internet dan buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

³*Ibid.*, h. 45

⁴*Ibid*

C. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan peneliti, maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

1. Metode Wawancara (Interview)

Metode interview atau wawancara adalah “bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.”⁵ Dalam penelitian ini peneliti wawancara kepada responden menggunakan wawancara campuran untuk mewawancarai Bapak Peno Bendahara koperasi dan Iin Yulistiawati Kabag Operasional beserta anggota koperasi tersebut. Peneliti mewawancarai anggota Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah.

Koperasi memiliki 2000 anggota untuk mencari data sehingga Peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. Dimana penulis menyajikan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan yang bertujuan untuk mengetahui dan menggali informasi tentang tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang pembagian hadiah dengan penentuan syarat saldo tabungan.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.⁶ Dalam rangka mendapatkan data yang lengkap dan akurat,

⁵W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT Grafindo, 2005), h, 119

⁶*Ibid*, .h.274.

diperlukan bahan-bahan penunjang dari literatur yang membahas tentang tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang pembagian hadiah dengan penentuan syarat saldo tabungan di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisaikan kedalam suatu pola atau dikategorikan dalam uraian dasar. Peneliti menggunakan teknik snowball sampling. Data yang diperoleh melalui wawancara terlebih dahulu diadukan pengolahan dan analisis secara kualitatif terhadap hasil wawancara, dokumentasi. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Data yang diperoleh dari analisis ini peneliti menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisis data, yang dimaksud dengan metode berfikir induktif adalah⁷ pola berfikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan hal-hal yang khusus ke yang umum, maksudnya yaitu menarik kesimpulan dari peristiwa yang bersifat khusus kemudian menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Data-data yang didapatkan dari pemilik koperasi, brosur koperasi dan anggota koperasi. Selanjutnya data-data tersebut diadukan pengolahan dan pengamatan kemudian diambil kesimpulan.

Bahwa Koperasi Wijaya Kesuma kotagajah lampung tengah membagikan hadiah pada produk tabungan simpanan keluarga sejahtera setiap akhir tahun dan

⁷Masri Sangaribun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 10.

HUT koperasi wijaya kesuma berdasarkan saldo tabungan. Jumlah anggota yang menabung pada produk simpanan keluarga sejahtera berjumlah 2000 anggota. Anggota merasa sedikit kecewa karena ketidak konsistenan pihak koperasi dalam membagikan hadiah, anggota tidak mengetahui mekanisme data pembagian hadiah, hanya mengerti semakin banyak saldo hadiah semakin besar, tetapi anggota merasa tidak sesuai fakta karena jarak saldo sedikit dan banyak hampir disama ratakan bentuk hadiahnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah

1. Sejarah Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah

Berawal dari beberapa kelompok usaha bersama di Kotagajah yang menemui kesulitan mendapatkan pinjaman bank untuk menambah modal usaha masing-masing anggota kelompok usaha tersebut, maka para pengurusnya dalam sebuah pertemuan mengadakan kesepakatan bergabung untuk membentuk sebuah badan usaha.

Badan usaha yang akan dibentuk yaitu koperasi yang berbadan hukum, sehingga dengan dimilikinya Badan Hukum diharapkan dapat lebih mudah mendapatkan pinjaman di bank maupun pada lembaga keuangan yang lain.¹

Dengan latar belakang tersebut, maka pada pertemuan yang diselenggarakan tanggal 03 Maret 2007, yang dihadiri oleh 22 orang terbentuklah koperasi bernama Koperasi Simpan Pinjam Wijaya Kesuma Kotagajah, yaitu Koperasi Simpan Pinjam dengan pola Konvensional dengan menyewa paviliun rumah tinggal seorang janda pensiunan pegawai transmigrasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun beralamat di Jalan SMAN Kotagajah No. 1505 Kotagajah, Lampung Tengah adalah merupakan koperasi primer untuk tingkat Kabupten.

¹ www.wikukoga.com diakses 31 Mei 2017

Seiring dengan berjalannya waktu 8 (delapan) bulan kemudian berpindah alamat bergeser kurang lebih 50 (lima puluh) meter ke arah Barat di samping Kantor Pos Kotagajah, masih di jalan yang sama tetapi berada di tepi jalan yaitu Jalan SMAN Kotagajah No. 005 Kotagajah, Lampung Tengah dengan menyewa bangunan bekas wartel untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan kondisi bangunan lebih layak. Dengan dibiayai oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandar Jaya, pada tanggal 19 Juli 2010 telah memiliki sebidang tanah dan mendirikan bangunan di atasnya dengan konstruksi bangunan 2 (dua) lantai, beralamat di Jalan Bandiklat No. 005 Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.²

Mempertimbangkan saran anggota bahwa koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan akan mempunyai akses usaha yang lebih luas, maka pada rapat anggota tanggal 16 Agustus 2010 memutuskan merubah bentuk menjadi Koperasi Jasa Keuangan Wijaya Kesuma Kotagajah. Mendengar saran pejabat Dinas Koperasi untuk dapat melayani anggota lebih luas lagi, menyesuaikan Undang-undang No. 17 tahun 2012 dan merubah pola usaha menjadi syariah maka pada bulan Oktober tahun 2014 melakukan PAD untuk menjadi koperasi primer tingkat Provinsi dengan nama KSPS Wijaya Kesuma Kotagajah.

Dengan dibatalkanya Undang-undang No. 17 tahun 2012 oleh Pemerintah, maka segala sesuatu yang berlandaskan Undang-undang

² Dokumentasi Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah Dikutip Pada 31 Mei 2017

tersebut batal demi hukum, sehingga pada tanggal 2 Desember 2015 kembali terjadi PAD dengan nomor: 350/BH/PAD/X/III.11/XII/2015 dengan nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Wijaya Kesuma Kotagajah. Sampai dengan tutup buku tahun 2015, KSPPS Wijaya Kesuma Kotagajah memiliki 4.440 orang anggota yang tersebar di Kantor Pusat Kotagajah dan 2 (Dua) Kantor Cabang yang berada di Desa Siraman, Pekalongan Lampung Timur dan Mulya Asri, Tulang Bawang Barat.³

2. Visi dan Misi Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah

a. Visi Koperasi Wijaya Kesuma

Koperasi wijaya kesume kotagajah lampung tengah memiliki visi yaitu : *Menjadi Koperasi syariah yang sehat, mandiri dan terpercaya.*⁴

b. Misi Koperasi Wijaya Kesuma

Koperasi wijaya kesume kotagajah lampung tengah memiliki visi yaitu :


- 1) Memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Membentuk produk syariah yang kreatif dan Inovatif.
- 3) Menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan anggota.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

- 4) Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional, jujur, adil dan amanah.
- 5) Menjalankan fungsi sosial khususnya kepada anggota dan masyarakat
- 6) Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syariah.⁵

3. Struktur Organisasi Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah



⁵ *Ibid.*

⁶ *Dokumentasi koperasi wijaya kesuma kotagajah lampung tengah, dikutip 01 Juni 2017*

4. Produk Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah

a. Simpanan

Persyaratan umum pembukaan rekening pada produk simpanan Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah :

- 1) Mengajukan permohonan menjadi anggota dengan menyerahkan persyaratannya.
- 2) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
- 3) Menunjukkan bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor)⁷

Pada produk simpanan Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah ini terdiri dari :

- 1) SIGAJAH (Simpanan Keluarga Sejahtera)

Simpanan Keluarga Sejahtera (Sigajah) merupakan simpanan umum koperasi yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. berakad *mudharabah* mutlaqah

- 2) SIDIK (Simpanan Pendidikan)

Simpanan pendidikan adalah bentuk simpanan untuk mempersiapkan anggaran pendidikan bagi pelajar. penarikannya hanya dapat dilakukan setahun sekali pada saat menjelang tahun ajaran baru. berakad wadiah, dengan bonus menarik pada akhir periode.

⁷ Wawancara kepada Kabag Operasional Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah, Tanggal 01 Juni 2017

3) SIMADA (Simpanan Masa Depan)

Simpanan Masa Depan merupakan simpanan berjangka koperasi berakad *mudharabah*, berjangka waktu 3, 6 dan 12 bulan.

4) SIMPEN (Simpanan Pensiun)

Simpanan pensiun merupakan program investasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan perencanaan masa depan.⁸

b. Pembiayaan

Dalam produk pembiayaan ini Koperasi Wijaya Kesuma memiliki persyaratan yaitu :

1) Persyaratan Pemohon :

- a) WNI yang bertempat tinggal di Provinsi Lampung.
- b) Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah dan maksimal 60 tahun
- c) Memiliki penghasilan tetap atau memiliki usaha sendiri
- d) Memiliki rekening simpanan di KSPPS Wijaya Kesuma

2) Persyaratan administrasi :

- a) Mengisi formulir pembiayaan
- b) fotocopy kartu tanda penduduk KTP, suami dan istri yang masih berlaku
- c) fotocopy kartu keluarga
- d) fotocopy jaminan / agunan

⁸ *Ibid.*

- e) bersedia dilakukan survey
- f) Bersedia membayar biaya administrasi
- g) Bersedia membayar premi asuransi apabila diperlukan⁹

Adapun jenis pembiayaan pada Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah yaitu:

1) Pembiayaan Musiman

Pembiayaan Musiaman adalah pola pemberian pembiayaan untuk usaha yang bersifat musiman seperti Usaha pertanian, perikanan, peternakan dan usaha musiman lainnya.

2) Pembiayaan Pedagang Mikro

Pembiayaan pedagang mikro adalah pembiayaan tanpa jaminan untuk membantu meningkatkan volume usaha para pedagang mikro/kecil dengan sistem pembayaran harian/mingguan. Fasilitas pembiayaan dapat digunakan untuk membiayai operasional usaha atau membeli persediaan barang dagangan

3) Pembiayaan Usaha Produktif

Pembiayaan Usaha Produktif adalah pembiayaan untuk usaha produktif/home industri. Fasilitas Pembiayaan dapat digunakan untuk pembelian atau perbaikan fasilitas usaha dan alat produksi, membayar sewa ruang usaha, kendaraan dll.

⁹ *Ibid.*

4) Pembiayaan Multi Guna

Pembiayaan Multi Guna adalah pembiayaan untuk berbagai macam keperluan pribadi dan keluarga anda yang bersifat konsumtif. Fasilitas pembiayaan dapat digunakan untuk pembelian kendaraan, peralatan elektronik dan alat rumah tangga; membayar biaya pendidikan, biaya kesehatan; membayar sewa rumah, dan lain-lain.¹⁰

5. Data Anggota Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah

Tabel 4.1
Data Anggota Koperasi Wijaya Kesuma di Kotagajah

No	Keterangan	Jumlah Anggota	Kantor
1.	Simpanan keluarga sejahtera	2.193	Kotagajah
2.	Simpanan pendidikan	66	
3.	Simpanan masa depan	148	
4.	Simpanan pensiun	82	
jumlah		2.489	

Tabel 4.2
Data Anggota Koperasi Wijaya Kesuma Di Mulya Asri

No	Keterangan	Jumlah Anggota	Kantor Cabang
1.	Simpanan keluarga sejahtera	688	Mulya Asri
2.	Simpanan pendidikan	25	
3.	Simpanan masa depan	4	
4.	Simpanan pensiun	9	
Jumlah		726	

¹⁰ *Ibid.*

Tabel 4.3
Data Anggota Koperasi Wijaya Kesuma di Siraman

No	Keterangan	Jumlah Anggota	Kantor Cabang
1.	Simpanan keluarga sejahtera	475	Siraman
2.	Simpanan pendidikan	50	
3.	Simpanan masa depan	12	
4.	Simpanan pensiun	1	
Jumlah		538	

Tabel 4.4
Data Anggota Koperasi Wijaya Kesuma di Margototo

No	Keterangan	Jumlah anggota	Kantor Cabang
1.	Simpanan keluarga sejahtera	316	Margototo
2.	Simpanan pendidikan	8	
3.	Simpanan masa depan	3	
4.	Simpanan pensiun	0	
Jumlah		327	

Tabel 4.5
Data Anggota Koperasi Wijaya Kesuma Di Way Seputih¹¹

No	Keterangan	Jumlah Anggota	Kantor Cabang
1.	Simpanan keluarga sejahtera	262	Way Seputih
2.	Simpanan pendidikan	8	
3.	Simpanan masa depan	5	
4.	Simpanan pensiun	1	
jumlah		276	

6. Produk Simpanan Keluarga Sejahtera Di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah

a. Syarat

- 1) Mengajukan permohonan menjadi anggota dengan menyerahkan persyaratannya.
- 2) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
- 3) Menunjukkan bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor)

¹¹ Hasil Wawancara Kepada Kabag Operasional Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah

b. Ketentuan

- 1) Penyetoran awal pembukaan rekening minimal Rp.10.000,-,
- 2) Setoran seterusnya minimal Rp. 5.000,-,
- 3) Bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* mutlaqah
- 4) Penarikan dapat dilakukan kapan saja.

c. Alur

Dalam produk Sigajah atau yang disebut Simpanan Keluarga Sejahtera merupakan simpanan umum koperasi yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, berakad *mudharabah mutlaqah*. Dalam penyetorannya biasanya karyawan koperasi wijaya kesuma berkeliling atau dengan datang langsung ke tempat para anggotanya untuk mengambil uang setoran. Untuk para anggota yang ingin mengambil simpanannya maka bisa langsung dengan karyawan tersebut atau juga dengan datang ke koperasi wijaya kesuma.¹²

7. Ketentuan dan Syarat Pembagian Hadiah Pada Produk Simpanan Keluarga Sejahtera Di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah

Pembagian hadiah pada koperasi wijaya kesuma kotagajah lampung tengah dilakukan setiap diakhir tahun sebagai ungkapan terimakasih kepada anggotanya. Dalam pembagian hadiah yang terlibat yaitu pihak koperasi dan para anggota koperasi. Sistem pembagian hadiah pada koperasi diberikan secara langsung oleh pihak koperasi kepada anggotanya yang menabung pada produk simpanan keluarga sejahtera.

¹² *Ibid.*

a. Ketentuan dan Syarat

- 1) Telah menjadi anggota Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah.
- 2) Memiliki rekening Simpanan Keluarga Sejahtera (SIGAJAH).
- 3) Saldo rekening simpanan minimal Rp. 100.000,-¹³

b. Tabel Hadiah

Saldo Anggota	Hadiah
Rp. 100.000 – Rp. 1.000.000	Rantang susun, sepaket tempat makan dan tempat minum
Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000	Panstop dan setrika
Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000	Payung besar, kipas angin, jam dinding
Rp. 10.000.000 dan seterusnya	Kompur gas dan seprei

Sistem pembagian hadiah pada produk simpanan keluarga sejahtera di bagikan pada akhir tahun diberikan secara langsung kepada anggota oleh Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah.¹⁴

B. Hasil Penelitian

Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah memberikan pelayanan bagi anggotanya dengan produk simpanan dan pembiayaan. Koperasi Wijaya Kesuma memiliki 4.440 orang anggota yang tersebar di Kantor Pusat Kotagajah dan 2 (Dua) Kantor Cabang yang berada di Desa Siraman,

¹³ Wawancara kepada Bendahara Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah, Tanggal 01 Juni 2017

¹⁴ *Ibid.*

Pekalongan Lampung Timur dan Mulya Asri, Tulang Bawang Barat.¹⁵ Dalam pelaksanaannya Koperasi Wijaya Kesuma membagikan hadiah setiap diakhir tahun kepada para anggotanya sebagai ungkapan rasa terimakasih dan kerjasama kepada pihak koperasi. Hadiah yang dibagikan berdasarkan saldo tabungan anggotanya pada produk Simpanan Keluarga Sejahtera (Sigajah) dengan saldo minimal berjumlah Rp. 100.000¹⁶.

Simpanan Keluarga Sejahtera (Sigajah) adalah simpanan umum koperasi penyetoran dan penarikannya dapat dilaukan sewaktu-waktu, berakad *mudharabah* mutlaqah.

Pada dasarnya, hibah, hadiah, dan sedekah termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah dan hadiah. Definisi Hadiah dalam Hibah terdapat pada Buku IV Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 703, yaitu: transaksi hibah adalah sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah.

Sedangkan menurut koperasi Wijaya Kesuma hadiah merupakan pemberian yang diberikan sebagai ungkapan terimakasih dan untuk mempererat tali persaudaraan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis pahami bahwa antara pengertian hadiah menurut KHESy dengan Koperasi Wijaya Kesuma terdapat perbedaan. Perbedaannya yaitu apabila pada KHESy dengan syarat mengikat

¹⁵ www.wikukoga.com diakses 31 Mei 2017

¹⁶ Wawancara kepada Kabag Operasional Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah, Tanggal 01 Juni 2017

penerima hibah, sedangkan pada Koperasi Wijaya Kesuma tidak mengikat si penerima hibah.

Selanjutnya, mengenai rukun hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terdapat pada pasal 685, yaitu:

1. Wahib/pemberi
2. Mauhub lah/penerima
3. Mauhib bih/benda yang dihibahkan
4. Ikrar/pernyataan
5. Qabd/penyerahan.

Sedangkan, rukun hadiah pada Koperasi Wijaya Kesuma meliputi beberapa rukun sebagai berikut:

1. Pihak koperasi sebagai pemberi hadiah
2. Anggota sebagai penerima hadiah
3. Hadiah yang diberikan
4. Pernyataan.
5. Penyerahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis pahami bahwa rukun hadiah pada Koperasi Wijaya Kesuma sudah sesuai dengan rukun pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada koperasi Wijaya Kesuma ini pihak koperasi disebut sebagai *wahib*/pemberi, sedangkan anggota sebagai *mauhub lah*/penerima.

Selanjutnya, syarat dalam penerimaan hibah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat pada Pasal 704-707, yaitu sebagai berikut:

Pasal 704

Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah

Pasal 705

3. Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah.
4. Harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan.

Pasal 706

Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui.

Pasal 707

Seorang penghibah diharuskan sehat akanya dan telah dewasa.

Sedangkan, syarat pembagian hadiah pada Koperasi Wijaya Kesuma yaitu sebagai berikut:

1. Sudah menjadi anggota Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah.
2. Memiliki rekening Simpanan Keluarga Sejahtera (Sigajah).
3. Saldo minimal Rp. 100.000,-,

Pembagian hadiah diberikan secara langsung kepada anggotanya. Anggota yang memiliki saldo di atas Rp.100.000 - Rp. 1.000.000 mendapat

rantang susun, sepaket tempat makan dan minum, saldo Rp.1.000.000 - Rp.5.000.000 mendapat panstop dan setrika, Saldo Rp.5.000.000 - Rp.10.000.000 mendapat kipas angin, payung besar, jam dinding, saldo Rp.10.000.000 dan seterusnya mendapat kompor gas dan seperti.

Selanjutnya, mengenai sistem dalam pembagian hadiah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan pada Pasal 689 yaitu: penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli. Pada pasal 690 dijelaskan: dalam penerimaan barang hibah, diharuskan ada izin penghibah baik secara tegas ataupun samar.

Sedangkan, di Koperasi Wijaya Kesuma sistem dalam pembagian hadiah yaitu dengan melihat saldo simpanan tabungan milik anggota pada akhir bulan November sebelum pembagian hadiah di akhir bulan Desember. Saldo terakhir dicatat pada akhir november untuk menentukan jenis hadiah yang akan dibagikan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada bapak Sarji ketika ditanya tentang bagaimana pembagian hadiah di koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah didapatkan informasi sebagai berikut:

“Ya kalau hadiah dikoperasi biasanya dikasinya waktu akhir tahun, kalau saldo banyak hadiah juga besar, 2 tahun pembagian hadiah saya dapat hadiah rantang plastik sama tempat makan. Tabungan saya cuma sedikit jadi ga dapat hadiah besar”¹⁷

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sarji, selaku anggota di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah, pada tanggal 4 Juni 2017.

Selanjutnya, Bapak Abas menambahkan tentang bagaimana sistem pembagian hadiah di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah didapatkan informasi sebagai berikut:

“Soal hadiah dikoperasi iya memang dikasi kalau udah bulan desember akhir ,pasti koperasi ngasih hadiah, sistemnya ya dateng kekoperasi nemuin karyawan yang ngasih hadiah , ya kalau tabungannya banyak biasanya bisa dapet kipas kalau tabungan cuma sedikit ya cuma dapet tempat makan plastik”¹⁸

Selanjutnya, Ibu Karnijah menambahkan sebagai berikut:

“Hadiah dikoperasi dibagi akhir tahun, kata karyawan yang biasanya dateng bilang kalau tabungannya banyak bisa dapat hadiah besar kaya kompor gas , sampe sering nabung terus biar dapat kompor gas la tapi saya dapat rantang plastik malahan, ada yang dapet setrika tabungannya ga banyak padahal.”¹⁹

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ibu Miarsih sebagai berikut:

“Iya kalau nabung dikoperasi bisa dapat hadiah , dulu nabung dikasih tau sama karyawan yang biasanya dateng ngambil setoran, waktu saya mau ngambil tabungan katanya jangan diambil dulu bu nanti kalau banyak tabungannya bisa dapet hadiah, bisa dapet kompor gas, kipas angin, jadi tabungan gajadi saya ambil biar dapet kompor gas, tapi tabungan saya udah Rp.2.500.000 cuma dapet setrika, saya kira dapet kompor gas.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara kepada para anggota Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah di atas, diketahui bahwa anggota hanya mendapat informasi semakin besar tabungan hadiah pun semakin besar, anggota tidak mengetahui syarat saldo berapa saja untuk mendapat hadiah seperti yang di informasikan pihak koperasi. Anggota tidak mengetahui batasan saldo

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Abas, selaku anggota di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah, pada tanggal 4 Juni 2017.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Karnijah, selaku anggota di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah, pada tanggal 5 Juni 2017.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Miarsih, selaku anggota di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah, pada tanggal 5 Juni 2017.

tabungan hadiah sehingga ada rasa bahwa pembagian hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kabag Operasional Ketika ditanya tentang bagaimana sistem pembagian hadiah di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah didapatkan informasi sebagai berikut:

“Kami pihak koperasi ngasih hadiah di akhir Desember, pembagian hadiah ini karena kami berterimakasih sama anggota yang sudah nabung, kami ngasih hadiah langsung sama anggota , anggota datang ke koperasi, hadiahnya macem-macem kaya rantang piknik, tempat makan, kompor gas, kipas angin, dll pokoknya kalau saldo banyak bisa dapet hadiah besar. Pihak kami menyampaikan informasi lewat karyawan kami yang biasanya ngambil setoran ketempat yang nabung.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak koperasi bahwa pihak koperasi hanya membagikan hadiah sesuai saldo anggotanya, hadiah diberikan secara langsung kepada anggota yang datang ke koperasi, informasi tentang pembagian hadiah disampaikan lewat karyawan koperasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis pahami bahwa terdapat perbedaan antara sistem dalam pembagian hadiah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan sistem pembagian hadiah menurut Koperasi Wijaya Kesuma. Perbedaan tersebut yakni pada KHESy menjelaskan penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli. Sedangkan, di Koperasi Wijaya Kesuma sistem dalam pembagian hadiah yaitu dengan melihat saldo simpanan tabungan milik anggota pada akhir bulan November sebelum pembagian hadiah di akhir bulan Desember.

²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Iin Yulistiana, selaku Kabag Operasional di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah, pada tanggal 5 Juni 2017.

Selanjutnya mengenai bentuk hadiah terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 696 , yaitu hibah dapat terjadi dengan cara seseorang memberikan harta kepada orang lain padahal harta tersebut merupakan hibah yang belum diterimanya dengan syarat penerima hibah yang terakhir telah menerima hibah tersebut.

Sedangkan, bentuk hadiah yang dibagiakn pada Koperasi Wijaya Kesuma yaitu berupa barang. Jenis barang yang dibagikan tersebut sesuai dengan saldo tabungan anggota.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis pahami bahwa perbedaan antara bentuk hadiah menurut KHESy dengan Koperasi Wijaya Kesuma terdapat perbedaan. Apabila pada KHESy menjelaskan bahwa bentuk pembagian hadiah berupa harta, lain halnya dengan bentuk hadiah menurut Koperasi Wijaya Kesuma yang berbentuk barang. Jenis barang tersebut dibagikan sesuai dengan saldo tabungan anggota.

C. Analisis Data

Pembagian hadiah dengan penentuan syarat saldo dilakukan pihak koperasi sebagai ungkapan terimakasih kepada anggotanya atas kerjasama dan sebagai motivasi untuk masyarakat supaya lebih berminat untuk menabung. Pembagian hadiah dikoperasi wijaya kesuma diberikan secara langsung kepada anggotanya sesuai dengan saldo tabungan.

Dalam pembagian hadiah ini anggota hanya mengetahui tentang informasi yang diberikan kepada pihak koperasi bahwa semakin besar saldo tabungan maka akan semakin besar hadiah yang didapat.

Dalam pelaksanaannya yang diketahui kebanyakan anggota adalah semakin saldo tabungan besar semakin besar pula hadiahnya dan pembagian dibagikan diakhir tahun sehingga kebanyakan anggota memperbanyak saldo pada bulan desember seperti Saldo pada bulan november sebesar Rp. 3.000.000 kemudian diambil pada akhir november sebesar Rp.2.600.000 kemudian saldo pada bulan desember Rp.3.100.000.

Pada saat pembagian hadiah diakhir tahun hadiah yang didapat rantang susun sama dengan hadiah dengan saldo Rp.100.000. hal ini membuat anggota sedikit kecewa karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam praktiknya koperasi tidak menjelaskan bahwa saldo akan di catat pada akhir bulan november pihak koperasi hanya memberikan informasi semakin besar saldo semakin besar hadiah dan pembagian hadiah dibagikan diakhir tahun. Ternyata pada pelaksanaannya saldo pada bulan desember sudah tidak dihitung lagi oleh pihak koperasi. Atau saldo Rp.1.300.000 dengan saldo Rp.500.000 mendapat hadiah yang sama yaitu sepaket tempat makan dan minum. Hal ini juga tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak koperasi karena rata-rata hadiah yang dibagikan hampir sama dengan saldo yang berjumlah besar atau saldo yang berjumlah kecil.

Kurangnya penjelasan yang jelas terhadap sistem pembagian hadiah pada koperasi wijaya kesuma kotagajah lampung tengah kepada para anggotanya sehingga membuat para anggota merasa pihak koperasi tidak konsisten dengan hadiah yang dibagikan dan hadiah yang dibagikan pada pihak koperasi ada kesamaan jenis hadiah dengan saldo yang berjumlah besar

dan saldo yang berjumlah sedikit. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab VI bagian kedua tentang persyaratan akad hibah pasal 706 dijelaskan bahwa suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui. Maksudnya bahwa hadiah atau hibah yang dibagikan diketahui oleh orang yang menerima harta yang dihibahkan atau dihadiahkan, sedangkan hadiah pada koperasi Wijaya Kesuma tidak diketahui dengan jelas hadiah yang dibagikan berdasarkan syarat saldo tabungan, karena pihak koperasi Wijaya Kesuma tidak memberikan informasi yang jelas tentang batasan saldo tabungan untuk mendapatkan hadiah yang ditentukan.

Selanjutnya menurut fikih, dijelaskan bahwa hadiah yang diberikan tidak boleh ada unsur ketidakjelasan. Maksudnya yaitu terkadang hadiah diberikan oleh koperasi Wijaya Kesuma kepada anggota dengan menjanjikan bagi anggota jika menabung di koperasi Wijaya Kesuma di atas nominal saldo minimal Rp. 100.000,- akan diberi hadiah. Hal ini bertujuan untuk menarik anggota untuk menabung sebanyak mungkin. Tetapi jenis hadiah yang diberikan tidak dijelaskan sesuai dengan saldo tabungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan pada Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah disimpulkan bahwa pembagian hadiah pada Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah tidak sepenuhnya benar sesuai Hukum Ekonomi Syariah, hal ini berkaitan dengan ketidak konsistenan pihak koperasi dalam membagikan hadiah dengan penentuan syarat saldo tabungan anggotanya.

Pengertian hadiah menurut KHESy dengan Koperasi Wijaya Kesuma terdapat perbedaan. Perbedaannya yaitu apabila pada KHESy dengan syarat mengikat penerima hibah, sedangkan pada Koperasi Wijaya Kesuma tidak mengikat si penerima hibah.

Selanjutnya, rukun hadiah pada Koperasi Wijaya Kesuma sudah sesuai dengan rukun pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada koperasi Wijaya Kesuma ini pihak koperasi disebut sebagai *wahib*/pemberi, sedangkan anggota sebagai *mauhub lah*/penerima.

Pada Koperasi Wijaya Kesuma, pembagian hadiah diberikan secara langsung kepada anggotanya. Anggota yang memiliki saldo di atas Rp.100.000 - Rp. 1.000.000 mendapat rantang susun, sepaket tempat makan dan minum, saldo Rp.1.000.000 - Rp.5.000.000 mendapat panstop dan setrika, Saldo Rp.5.000.000 – Rp.10.000.000 mendapat kipas angin, payung besar,

jam dinding, saldo Rp.10.000.000 dan seterusnya mendapat kompor gas dan seperti.

Sistem pembagian hadiah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan sistem pembagian hadiah menurut Koperasi Wijaya Kesuma terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut yakni pada KHESy menjelaskan penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli. Sedangkan, di Koperasi Wijaya Kesuma sistem dalam pembagian hadiah yaitu dengan melihat saldo simpanan tabungan milik anggota pada akhir bulan November sebelum pembagian hadiah di akhir bulan Desember.

B. Saran

Penulis memberikan saran sebagai uraian terakhir dari penelitian ini,

1. Karena salah satu tujuan pembagian hadiah pada Koperasi Wijaya Kesuma merupakan untuk memotivasi anggotanya dalam menabung, maka pihak koperasi harus lebih menjaga kepercayaan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada anggota dan masyarakat umumnya. Agar anggota merasa nyaman dengan menitipkan dananya di koperasi tersebut.
2. Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah diharapkan dapat memperjelas sistem dan syarat-syarat saldo dalam pembagian hadiah kepada anggotanya

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yasid. *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Adiwarman A. Karim *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Ahmad Roziq. *Buku Cerdas Investasi & Transaksi Syariah*. Surabaya: Dinar Media, 2012.
- Dwi Suwiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Enizar, “Hadiah kepada Pejabat Tinjauan Hadis Rasulullah SAW”, dalam *Jurnal Tapis*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, Vol . 12, No 1, 2012.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metode Riset Sosial*. Bandung : CV Mabdar Maju, 1996.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kathur Suhardi. *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Masri Sangaribun dan Sofyan Efendi. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Muhammad Sholahuddin dan Lukman Hakim. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*. Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2008.
- Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah dari teori kepraktik* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Nur Rianto Al Arif. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nur S. Buchori. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012.
- Pusat Pengkaji Hukum Islam Dan Masyarakat Madani PPHIMM. *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* . Jakarta: Kencana, 2009.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Sudarsono. *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Sumadi Suryabrata. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Rajawali Pers, 1991.
- Syeikh Athiyyah Shaqr. *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja*. Jakarta: Amzah, 2003.
- Taqiy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad. *Kifayat al-Khiyar*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2007.
- W.Gulo. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta:PT Grafindo, 2005.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

58

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.0-9/1288/2016
 Lampiran : -
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
 1. Nety Herawati, SH.,MA.,MH
 2. Selvia Nuriasari, M.E.I
 di -
 Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :


Nama : Darma Wulandari
 NPM : 13111769
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
 Judul : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembagian Hadaiah Di Koperasi Dengan Penentuan Syarat Saldo Tabungan (Studi Kasus Di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

 Siti Zulaikha, S.Ag., MH
 NIP. 197204114998032001

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG PEMBAGIAN HADIAH DI KOPERASI
DENGAN PENENTUAN SYARAT SALDO TABUNGAN
(STUDI KASUS DIKOPERASI WIJAYA KESUMA KOTAGAJAH
LAMPUNG TENGAH)

OUT LINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembagian Hadiah Menurut Islam
 - 1. Pengertian Hadiah
 - 2. Dasar Hukum hadiah
 - 3. Rukun dan Syarat Hadiah

B. Tabungan

1. Pengertian Tabungan
2. Jenis Tabungan

C. Koperasi Jasa Keuangan syariah (KJKS)

3. Pengertian KJKS
4. Dasar Hukum KJKS
5. Produk KJKS
6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang
Pembagian Hadiah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Data dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Gambaran Umum koperasi wijaya kesuma
- E. Hasil Peneitian
- F. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, 04 November 2016
Mahasiswa

Darma Wulandari
NPM. 1311176

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Netty Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYRIAH TENTANG
PEMBAGIAN HADIAH DIKOPERASI WIJAYA KESUMA KOTAGAJAH
LAMPUNG TENGAH
(Studi Kasus di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah)

A. Wawancara dengan Kabag Operasional dan Bendahara Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah

1. Bagaimana sistem pembagian hadiah dikoperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah ?
2. Bagaimana ketentuan dan syarat dalam pembagian hadiah dikoperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah ?
3. Pada produk simpanan apa yang mendapatkan hadiah pada koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah ?
4. Berapa banyak anggota yang menabung pada produk tabungan simpanan keluarga sejahtera (SIGAJAH)?
5. Hadiah apa saja yang dibagikan pada produk tabungan simpanan keluarga sejahtera (SIGAJAH)?

B. Wawancara dengan Anggota Koperasi Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah

1. Sejak kapan anda menjadi anggota Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah ?
2. Bagaimana sistem pembagian hadiah yang anda ketahui pada Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah ?
3. Apakah ada syarat tertentu dalam sistem pembagian hadiah yang anda ketahui pada Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah ?
4. Hadiah apa yang anda dapatkan dalam pembagian hadiah tersebut ?
5. Bagaimana pendapat anda tentang sistem koperasi yang membagikan hadiah dengan syarat saldo tabungan ?

C. Dokumentasi

1. Data tentang profil Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah
2. Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah
3. Struktur Organisasi Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah

D. Observasi

1. Pengamatan mengenai kondisi fisik Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah
2. Pengamatan mengenai pembagian hadiah di Koperasi Wijaya Kesuma Kotagajah Lampung Tengah

Metro, 08 Mei 2017
Mahasiswa ybs.

Darma Wulandari
NPM. 13111769

Pembimbing I

Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

64

Nomor : B-2658/In.28/R.1/TL.00/05/2017
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 KABAG OPERASIONAL KOPERASI
 WIJAYA KESUMA KOTAGAJAH
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2657/In.28/R/TL.01/05/2017,
 tanggal 22 Mei 2017 atas nama saudara:

Nama : **DARMA WULANDARI**
 NPM : 13111769
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KOPERASI WIJAYA KESUMA KOTAGAJAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBAGIAN HADIAH DI KOPERASI DENGAN PENENTUAN SYARAT SALDO TABUNGAN (STUDI KASUS DI KOPERASI WIJAYA KESUMA KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Mei 2017
 Wakil Rektor Bidang Akademik
 dan Ketenagaan,



Drs. Suhairi, S.Ag, MH
 07210011999031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung-34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

65

SURAT TUGAS

Nomor: B-2657/In.28/R/TL.01/05/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : DARMA WULANDARI
 NPM : 13111769
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KOPERASI WIJAYA KESUMA KOTAGAJAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBAGIAN HADIAH DI KOPERASI DENGAN PENENTUAN SYARAT SALDO TABUNGAN (STUDI KASUS DI KOPERASI WIJAYA KESUMA KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih..

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 22 Mei 2017

Mengetahui,
 Pejabat Setempat

IAIN YULISTIANA



Rektor
 Rektor Bidang Akademik,

Dr. Subari, S.Ag, MH
 07210011999031003



Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah
WIJAYA KESUMA KOTAGAJAH
 Badan Hukum No. 06/BH/X.2/2007, Tanggal 29 April 2007
 Kantor Pusat : Jl. Bandiklat No. 05 Kotagajah - Lampung Tengah 34153
 Telp/Fax : (0725) 5100099 Email : wikukoga@gmail.com

66

Nomor : 036/KSPPS-WKK/VI/2017
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : KETERANGAN RESEARCH

Kepada, Yth.

Ketua IAIN Metro

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Kampus Kota Metro - Lampung, 34111
 Telp : 0725-41507, fax 0725-47296
 stainjusi@stainmetro.ac.id - iain@metrouniv.ac.id Di

TEMPAT

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan taufiq dan hidayah kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Yang bertandatangan di bawah ini Manajer KSPPS Wijaya Kesuma Kotagajah, menerangkan bahwa :

Nama : DARMA WULANDARI
 NIM : 13111769
 Semester : 8 (Delapan)
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah.

Telah melaksanakan penelitian di KSPPS Wijaya Kesuma Kotagajah dari tanggal 30 Mei 2017 s/d tanggal 01 Juni 2017 dengan Judul Penelitian "TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBAGIAN HADIAH DI KOPERASI DENGAN PENENTUAN SYARAT SALDO TABUNGAN (STUDI KASUS DI KOPERASI WIJAYA KESUMA KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH)"


Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Kotagajah, 15 Juni 2017.

KSPPS Wijaya Kesuma Kotagajah




AGUS KHOLIK ROHMANTO
 Manajer,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN


Nama : **Darma Wulandari**
NPM : 13111769

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	selon 11/10/17	✓	Abc proposal	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003


Darma Wulandari
NPM. 13111769



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Darma Wulandari**
NPM : 13111769

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	13/01 Kamis		Acc seminar	<i>Nety Hermawati</i>

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Darma Wulandari
NPM. 13111769


 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI		

Nama : **Darma Wulandari**
 NPM : 13111769

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
 Semester / TA : VII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 4 / 11 2016	✓	Ada online. Goo PBI	

Dosen Pembimbing II


Selvia Nariasari, M.E.I
 NIP. 19810828 200912 2 003


Mahasiswa Ybs.


Darma Wulandari
 NPM. 13111769

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI		

Nama : **Darma Wulandari**
 NPM : 13111769

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
 Semester / TA : VII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 11/2016 /11		Ace outline	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH, MA, MH
 NIP. 19740904 200003 2 002


Darma Wulandari
 NPM. 13111769



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Darma Wulandari**
NPM : 13111769

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	revisi 30/27 / 27	✓	Acc Aps Acc bab I-III	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nariasari, M.E.I
NIP. 19840828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Darma Wulandari
NPM. 13111769



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Darma Wulandari**
NPM : 13111769

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 17 Mei 2017		Aee BAB I s/d III	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Darma Wulandari
NPM. 13111769



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Darma Wulandari**
NPM : 13111769

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/2017	✓	Rusi bab 4-5 → diperbaiki. aulia	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Selyia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Darma Wulandari
NPM. 13111769



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Darma Wulandari**
NPM : 13111769

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa. 11 / 2017 7	✓	Agg skripsi	

Dosen Pembimbing II

Selyia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Darma Wulandari
NPM. 13111769



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Darma Wulandari**
NPM : 13111769

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 12-07-2017		Bimbingan BAB IV dan V sesuaikan dengan hasil penelitian di lapangan	<i>Y Hermawati</i>
			Ace BAB IV dan V	<i>Y Hermawati</i>
			Siap diimmaginasikan	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Y Hermawati

Darma Wulandari

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Darma Wulandari
NPM. 13111769

FOTO DOKUMENTASI











**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-895/In.28/S/OT.01/07/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DARMA WULANDARI
NPM : 13111769
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 13111769.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 13 Juli 2017
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Darma Wulandari dilahirkan di Desa Margorahayu 1 Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 29 Juni 1995. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Miranto dan Ibu Sutijah.

Pendidikan Dasar penulis tempuh di Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Kotagajah selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 02 Kotagajah dan selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA Ma'arif 09 Kotagajah selesai pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dimulai semester 1 tahun pelajaran 2013/2014.